

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penulis yang tertuang dalam hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara peserta dalam Konvensi Hak-Hak Anak harus melindungi hak-hak anak yang tertera dalam konvensi tersebut begitu juga kepada pengungsi anak terlebih pengungsi anak tanpa pendamping yang berada di wilayah teritorialnya sebagai salah satu bentuk perlindungan dasar yang dapat diberikan oleh Indonesia, walaupun hingga saat ini Indonesia masih belum mengakses Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Indonesia juga perlu menjamin pelaksanaan dari Konvensi Hak-Hak Anak tersebut *non-discrimination* yang merupakan salah satu prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Artinya, tidak boleh ada perbedaan pemberian perlindungan antara pengungsi anak terlebih pengungsi anak tanpa pendamping dengan anak yang berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai negara yang berdaulat dan juga sebagai negara peserta Konvensi Hak-Hak Anak, Indonesia masih tergolong lemah dalam memberikan dan menjamin perlindungan kepada hak pengungsi anak terlebih pengungsi anak tanpa pendamping yang juga disebabkan karena tidak adanya peraturan dasar yang prosedural mengenai cara penanganan pengungsi anak di Indonesia, sehingga tidak ada dasar hukum yang pasti di Indonesia mengenai perlindungan pengungsi anak

disamping Konvensi Hak-Hak Anak yang masih dapat disimpangi karena tidak adanya sanksi yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak bagi negara yang melanggar aturan dalam konvensi tersebut. Hal tersebut juga mendasari adanya hambatan dalam pemberian perlindungan kepada pengungsi anak di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Tanpa Pendamping Di Indonesia Berdasarkan *Convention On The Rights Of The Child*, maka penulis memberi saran:

1. Pemerintah Indonesia perlu segera melakukan aksesi terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atau membuat regulasi baru mengenai prosedur dan perlindungan terhadap pengungsi anak, sehingga perlindungan pengungsi terlebih pengungsi anak mempunyai dasar hukum yang jelas dan juga kepastian akibat dari adanya instrumen hukum internasional yang di implementasikan di Indonesia. Peraturan yang jelas ini memberikan dasar yang pasti bagi pengungsi terlebih pengungsi anak tanpa pendamping mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang diberikan kepadanya serta bentuk perlindungan apa yang dapat diberikan pemerintah Indonesia kepadanya.

2. Pemerintah Indonesia, disamping melakukan akses terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 atau membuat regulasi baru mengenai prosedur dan perlindungan terhadap pengungsi anak, juga perlu membuat regulasi mengenai sistem pendanaan atau sumber pendanaan yang dipakai untuk memberikan perlindungan ataupun pemenuhan pengungsi. Bisa saja sumber pendanaan didapat dari organisasi internasional ataupun donatur-donatur, sehingga tidak terlalu membebankan APBN Indonesia, maka dari itu dengan adanya regulasi pendanaan yang jelas, pendanaan kepada pengungsi lebih memiliki kejelasan dan transparansi.
3. Bagi United Nation Children's Fund atau UNICEF sebagai organisasi internasional yang menaungi mengenai perlindungan anak disarankan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi anak tanpa pendamping melalui sosialisasi ataupun bentuk penyuluhan lainnya dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang menaungi pengungsi seperti UNHCR.
4. Bagi United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR sebagai organisasi internasional yang menaungi pengungsi internasional disarankan dapat meningkatkan bentuk perlindungannya terhadap pengungsi anak tanpa pendamping yang sangat rentan untuk menjadi korban pelecehan seksual hingga tindak pidana perdagangan manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Iin Karita Sakharina, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Pers, Makassar.
- Ima Susilowati, Desti Murdijana, Falasifatul Falah, Guntoro Utamadi, Hirmaningsih dan Sinta Ratna Dewi, 1999, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Penerbit Sahabat Remaja, Yogyakarta.
- Kadarudin dan Iin Karita Sakharina, 2016, *Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Press, Makassar.
- Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Cetakan Pertama, Penerbit Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV, Alfabeta, Bandung
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Cetakan Pertama, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

### Konvenan Internasional

- General Comment No. 6 (2005) Treatment of Unaccompanied And Separated Children Outside Their Country Of Origin.*
- Konvensi Hak-Hak anak 1989.
- Konvensi Jenewa 1951 mengenai Status Pengungsi.
- Protokol New York 1967 mengenai Status Pengungsi.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### Jurnal

- Alexander Betts, 2011, *Refugee in International Relation*, New York, Oxford University Press.
- Chloryne Trie Isana Dewi dan Debby Kristin, 2021, "*The Rights of Children Refugee in Transit Country under the CRC, A Case of Indonesia: An Intended Negligence on the Implementation of Non-Discrimination*"

- Principle?*”, *Padjajaran Journal of International Law*, Universitas Padjajaran.
- Emy Fajarini, 2017, “Urgensi Ratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Terhadap Penguatan Perlindungan Anak Tanpa Pendamping dan Terpisah Pengungsi Pencari Suaka di Indonesia”, Skripsi, Universitas Gadjah Mada.
- Moch Idham Baskoro, Pudji Astuti dan Elisabeth Septin Puspoayu, 2021, “Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Anak Rohingnya Tanpa Pendamping di Indonesia”, *Jurnal*, Vol 9 No 1 (2022).
- Natasya Rizki Asti dan Sri Lestari Ayu, 2019, “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau Dari The United Nations Convention On The Right Of Childs 1989)”, *Jurnal*, Belli Ac Pacis. Vol. 5 No. 1, Juni 2019.
- Rafiqul Islam dan Jahid Hossain, 2013, *An Introduction to International Refugee Law*, Leiden, Martinus Nijhoff Publisher.

#### **Sumber Pustaka Elektronik**

- Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum February 1997*, UNHCR, [Guidelines on Policies and Procedures in Dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum | UNHCR](#), diakses pada 20 November 2023.
- Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR's Mandate*, UNHCR, [Procedural Standards for Refugee Status Determination under UNHCR's Mandate | UNHCR](#), diakses pada 20 November 2023.
- Unaccompanied and Separated Children (UASC), UNHCR, [https://www.unhcr.org/handbooks/ih/files/2021-06/PDF%20insert%20link%20for%20download%20Unaccompanied%20and%20Separated%20Children%20 .pdf](https://www.unhcr.org/handbooks/ih/files/2021-06/PDF%20insert%20link%20for%20download%20Unaccompanied%20and%20Separated%20Children%20.pdf), diakses pada 2 Oktober 2023.
- UNHCR Fact Sheet Indonesia April 2023*, <https://www.unhcr.org/id/wp-content/uploads/sites/42/2023/07/Indonesia-Fact-Sheet-April-2023.pdf>, diakses pada 15 September 2023.
- UNHCR, 2022, Pengungsi di Indonesia. <https://www.unhcr.org/id/> diakses pada 15 September 2023.
- UNHCR, UNHCR di Indonesia, <https://www.unhcr.org/id/unhcr-di-indonesia>, diakses pada 15 September 2023.
- Wilsen Widal Kho, *Addressing How Structural Barriers and Intersectionalities Influence Refugee Children and Adolescents Health in Indonesia*, <https://scorp.cimsa.or.id/2022/01/29/addressing-how-structural-barriers-and-intersectionalities-influence-refugee-children-and-adolescents-health-in-indonesia/>, diakses pada 24 September 2023.

**LAMPIRAN**  
**VERBATIM WAWANCARA**

**Biodata Narasumber 1**

Nama : Gading Gumilang Putra  
Pekerjaan/ Jabatan : *Staff Jesuit Refugee Services (JRS) Indonesia*  
Hari/Tanggal Wawancara : 30 Oktober 2023

**Hasil Wawancara**

<b>Pelaku</b>	<b>Uraian Wawancara</b>
Peneliti	Selamat siang pak, perkenalkan saya Anesia Nanda Grasela br Ginting salah satu mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang mengerjakan penulisan hukum.
Subjek	Selamat siang mbak Anesia, sebelum dimulai saya akan memberikan <i>disclaimer</i> terkait beberapa hal yaitu nformasi yang biasanya di berikan oleh JRS ada 3 jenis yaitu ada yang sifatnya bisa di <i>quote</i> 100%, informasi umum yang biasanya sudah ada di media atau dokumen-dokumen terkait dan informasi yang sifatnya <i>out of the record</i> atau dokumen-dokumen yang memiliki resiko terhadap perlindungan pengungsi yang rentan. Karena adanya klasifikasi tersebut, biasanya jika sudah dibawa ke dosen, kami minta dikirimkan yang di <i>quote</i> yang mana. Tidak perlu semuanya hanya yang di <i>quote</i> saja demi perlindungan orang-orang yang kami dampingi.
Peneliti	Baik pak saya mengerti. Sebelumnya saya izin merekam wawancara pada hari ini pak, apakah diperbolehkan?
Subjek	Baik mbak, silahkan saja saya izinkan.

Peneliti	Kalau begitu saya masuk ke pertanyaan pertama pak, bagaimana kedudukan JRS dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi di Indonesia disamping saat ini kantor besar UNHCR berada di Indonesia?
Subjek	Sebagai lembaga <i>Jesuit</i> atau Katolik, mandatnya selain memberikan perlindungan kepada pengungsi juga kepada <i>Internally Displaced Person</i> atau warga dalam negeri. <i>Jesuit Refugee Services</i> ruang lingkup kerjanya di Jakarta, Bogor dan Aceh. Kalau Aceh merupakan <i>emergency response boat</i> bagi Rohingya (termasuk bantuan selama tiga hari), <i>public awareness</i> dan juga aktivitas advokasi. Bogor dan Jakarta projek lain yang berfokus pada pengungsi dan pencari kuasa (bantuan keuangan dengan mekanisme seleksi, <i>assessment</i> , akses pelayanan kesehatan dan aktivitas-aktivitas peningkatan individu dan <i>community empowerment</i> yang fokusnya ke kelompok belajar). Kalau anak-anak tidak ada secara langsung berprogram kepada anak-anak tetapi secara general pasti ada anak-anak seperti kelompok belajar.
Peneliti	Berarti selain di Yogyakarta, kantor JRS ada di Aceh, Jakarta dan Bogor ya pak?
Subjek	Betul ada di tiga tempat tersebut dan sifatnya kantor cabang. Kalau di Yogyakarta pusatnya tetapi tidak banyak aksi karena tidak ada pengungsi di Yogyakarta. Lebih ke administrasi disini dan kemudian interaksi dengan kantor nasional.
Peneliti	Disebutkan kalau ada bantuan keuangan, kalau JRS sumber keuangannya darimana ya pak?
Subjek	Macam-macam. Sumber dana keuangan sebagai lembaga kemanusiaan dengan menerima donasi. Juga mengajukan proposal atau dengan tawaran proposal dengan syarat yang ketat dengan syarat akuntabilitas. Pendanaan paling banyak berasal dari

	gereja-gereja katolik. Ada aktivitas <i>fund raising</i> yang terus dilakukan.
Peneliti	Apakah <i>Jesuit Refugee Services</i> sebagai <i>Non-Governmental Organization</i> yang menaungi pengungsi memiliki data spesifik mengenai pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia?
Subjek	<i>Jesuit Refugee Services</i> tidak mempunyai data tersebut tetapi UNHCR punya. Data <i>Jesuit Refugee Services</i> tidak akan berbeda dengan UNHCR karena sumber data <i>Jesuit Refugee Services</i> berasal dari sana dan selain itu karena <i>Jesuit Refugee Services</i> tidak tersebar di seluruh wilayah Indonesia, maka datanya tidak meluas. Tetapi mbak Anesia jika tidak mendapatkan data tersebut, dapat menanyai saya.
Peneliti	Bagaimana kondisi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia saat ini? Apakah <i>Jesuit Refugee Services</i> memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tersebut?
Subjek	Secara spesifik kalau pengungsi anak tanpa pendamping tidak kami tangani kecuali <i>request</i> bantuan mengenai bantuan kesehatan/finansial maka akan dibantu. Coba mbak Anesia ke <i>Church World Services</i> karena ada <i>shelter</i> pengungsi anak tanpa pendamping yang memiliki <i>guardian</i> hingga usianya 18 tahun. <i>Church World Services</i> berada dibawah UNHCR dan merupakan <i>implementing partner</i> yang mendapat pendanaan dari UNHCR, sehingga dapat dikatakan bahwa UNHCR membantu pengungsi lewat <i>Church World Services</i> . Kalau <i>Jesuit Refugee Services</i> <i>organization partner</i> . Shelter <i>Church World Services</i> ada di Mampang, Jakarta. Saat ini ada 38 orang datanya per September 2023 yang masih ada di Indonesia. 9 perempuan dan 29 laki-laki. Pengungsi anak tanpa pendamping berbeda dengan pengungsi anak yang terpisah bahwa bedanya jika terpisah masih terdapat walinya walaupun orang tuanya sudah tidak ada.

Peneliti	Bagaimana perlindungan yang dapat di berikan <i>Jesuit Refugee Services</i> sebagai <i>Non-Governmental Organization</i> kepada pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia?
Subjek	Dari <i>Jesuit Refugee Services</i> selama mereka punya irisan dengan bantuan <i>Jesuit Refugee Services</i> , maka akan <i>Jesuit Refugee Services</i> tangani namun jika <i>Jesuit Refugee Services</i> merasa itu bukan lapangannya maka akan diarahkan kepada UNHCR.
Peneliti	Apakah <i>Jesuit Refugee Services</i> pernah menangani persoalan pengungsi anak tanpa pendamping di Yogyakarta?
Subjek	Pernah ada di jogja karena shelter IOM pernah ada di jogja dan <i>Jesuit Refugee Services</i> membantu penanganannya dalam bidang sosialnya saja.
Peneliti	Apakah <i>Jesuit Refugee Services</i> dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia juga harus menunggu pengungsi anak tersebut mendapat status pengungsi dari UNHCR atau dapat bergerak sendiri?
Subjek	<i>Jesuit Refugee Services</i> tidak membatasi status pengungsi. Selain itu juga untuk mendapatkan status pengungsi dari UNHCR juga mudah, sehingga rata rata pengungsi yang berstatus UNHCR juga dibantu <i>Jesuit Refugee Services</i> .
Peneliti	Bagaimana <i>Jesuit Refugee Services</i> melakukan <i>screening</i> terhadap pengungsi anak tanpa pendamping yang akan diberi perlindungan
Subjek	<i>Screening</i> dilakukan dengan pengecekan status. Dalam hal pengungsi anak tanpa pendamping lebih mendapat poin tinggi untuk mendapat perlindungan karena lebih rentan. <i>Jesuit Refugee Services</i> perlu melihat lebih mana yang lebih butuh perlindungan dikarenakan ada keterbatasan biaya dari <i>Jesuit Refugee Services</i> . Ada juga banyak yang tidak dapat dibantu/ditolak oleh <i>Jesuit Refugee Services</i> dan ada juga yang perlindungan dihentikan akibat kekurangan biaya dari <i>Jesuit Refugee Services</i> .

Peneliti	Apa saja hambatan yang <i>Jesuit Refugee Services</i> hadapi selama memberikan perlindungan kepada pengungsi anak tanpa pendamping?
Subjek	Pendanaan karena kebutuhan lebih besar daripada pemasukan yang ada. Pengungsi sering mendapat stigma yang <i>negative</i> dari masyarakat sekitar karena ada yang menganggap pengungsi membawa narkoba atau bahkan teroris serta ketidaktahuan masyarakat mengenai pengungsi. Selain itu, akar masalah pengungsi seperti perang di seluruh dunia itu belum selesai dan jarang ada yang ingin mencoba menyelesaikan yang ada malah bertambah.
Peneliti	Bagaimana keberlakuan konvensi Hak Anak untuk Pengungsi Anak Tanpa Pendamping di Indonesia? Apakah menurut <i>Jesuit Refugee Services</i> konvensi ini relevan untuk digunakan kepada pengungsi anak tanpa pendamping?
Subjek	Tidak perlu karena seorang pengungsi anak jelas anak. Jadi, pengungsi anak tersebut harus dianggap anak terlebih dahulu sebelum dianggap sebagai pengungsi anak. Sedangkan konvensi hak anak berlaku <i>universal</i> pada seluruh anak di dunia. Sehingga tidak perlu dibuat peraturan baru. Goalsnya inklusif.
Peneliti	Dalam tataran implementasi, bagaimana perlindungan yang diberikan kepada pengungsi anak dengan anak pengungsi tanpa pendamping? Apakah kemudian ada perbedaan? Jika terdapat perbedaan, apakah bisa dijelaskan contohnya seperti apa?
Subjek	Dari sisi <i>Non-Governmental Organization</i> , pengungsi anak tanpa pendamping lebih dibedakan dengan pengungsi anak karena mereka lebih rentan daripada pengungsi anak.
Peneliti	Baik pak, pertanyaan untuk wawancara saya pada hari ini sudah cukup. Terima kasih pak Gading atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mewawancarai bapak.

Subjek	Baik mbak Anesia, semoga sukses skripsinya.
--------	---



## Biodata Narasumber 2

Nama : Prof. Dr Sigit Riyanto, S.H., LL.M.

Pekerjaan/ Jabatan : Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Hari/Tanggal Wawancara : 10 November 2023

## Hasil Wawancara

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti	Selamat siang Prof, perkenalkan saya Anesia Nanda Grasela br Ginting salah satu mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang mengerjakan penulisan hukum.
Subjek	Baik silahkan mbak bisa langsung dimulai saja.
Peneliti	Sebelumnya saya izin merekam wawancara pada hari ini Prof, apakah diperbolehkan?.
Subjek	Silahkan mbak.
Peneliti	Bagaimana kedudukan pengungsi anak tanpa pendamping dalam hukum internasional?
Subjek	Mengacu pada konvensi hak anak yang juga mengatur kewajiban negara-negara pihak untuk bagaimana memperlakukan mereka-mereka yang masuk kategori anak dan juga pada saat yang sama anak tersebut berstatus sebagai pengungsi dan bisa juga dalam proses mengajukan status sebagai pengungsi, sehingga dalam pengaturan tersebut atau hukum internasional pada umumnya, maka negara pihak yang meratifikasi punya kewajiban bahwa hak-hak mereka sebagai pengungsi dan anak yang merupakan anak tanpa pendamping mendapatkan perlakuan tanpa diskriminasi dan hak-hak lain yang terkandung dalam hak asasi manusia secara

	internasional maupun nasional. dalam payung hukum pengungsi internasional juga menegaskan negara pihak ataupun negara sebagai anggota internasional untuk memperlakukan pengungsi anak dengan baik.
Peneliti	Mengapa Indonesia hingga saat ini masih enggan untuk mengakses payung perlindungan hukum pengungsi internasional? Padahal banyak pengungsi internasional yang singgah di Indonesia, apakah Indonesia perlu secepatnya untuk mengakses kedua payung perlindungan hukum pengungsi internasional?
Subjek	Mbak, bisa <i>search</i> dan di baca di Google saya pernah membuat jurnal mengenai hal tersebut.
Peneliti	Apakah Indonesia yang hingga saat ini belum mengakses payung perlindungan pengungsi internasional perlu membentuk peraturannya sendiri dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi anak terlebih pengungsi anak tanpa pendamping?
Subjek	Indonesia memang perlu melakukan pengaturan tentang anak-anak yang berstatus sebagai pengungsi atau mengklaim dirinya sebagai pengungsi. Alasannya yang pertama karena Indonesia telah meratifikasi konvensi anak, kedua banyak sekali pertauran-peraturan tentang perlindungan terhadap anak di Indonesia dan yang ketiga Indonesia juga punya Undang-Undang hak asasi manusia. Melalui peraturan yang akan di buat maka, akan ada kepastian hukum yang akan diberikan kepada pengungsi anak tanpa pendamping, kedua memberikan kejelasan mengenai institusi apa dan kewenangannya apa, serta akan memudahkan kebijakan dan implementasi kebijakan karena adanya dasar hukum yang jelas serta operasional. Walaupun Indonesia telah banyak meratifikasi konvensi internasional, tetapi hingga saat ini

	belum ada aturan operasional mengenai pengungsi internasional di Indonesia.
Peneliti	Menurut Prof. Sigit bagaimana Indonesia dalam mengimplementasi Konvensi Hak Anak jika dihadapkan mengenai pemberian perlindungan kepada pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia?
Subjek	Indonesia masih berada dalam posisi belum memberikan perlindungan yang sangat diperlukan bagi mereka pengungsi anak tanpa pendamping. Misalnya paling mendasar hak Pendidikan dimana di Indonesia hingga saat ini pengungsi masih kesulitan untuk mendapatkan Pendidikan secara formal. Peran Indonesia masih belum ada, sehingga banyak pengungsi yang hanya mengandalkan UNHCR, IOM, ICRC atau UNICEF.
Peneliti	Apakah menurut Prof. Sigit terdapat perbedaan dalam pemberian perlindungan kepada pengungsi anak pada umumnya serta pengungsi anak tanpa pendamping?
Subjek	Karena pengungsi anak tanpa pendamping lebih rentan sehingga dapat lebih diprioritaskan karena lebih membutuhkan bantuan yang lebih besar.
Peneliti	Jika menurut Prof. Sigit masih belum terpenuhinya perlindungan pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia, maka mekanisme seperti apa yang dapat ditempuh untuk mengupayakan perlindungan tersebut?
Subjek	Karena sudah meratifikasi konvensi hak anak, maka Indonesia perlu melakukan akses Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 tentang pengungsi sehingga perlindungan pengungsi terhadap pengungsi anak menjadi lebih ada kepastian karena ada instrument hukum internasional yang di implementasikan di Indonesia, sehingga ada peraturan yang harus ditindaklanjuti. Misalnya berstatus sebagai anak tetapi mengajukan dirinya

	<p>sebagai pengungsi itu kan harus ada proses international adjudication sehingga tidak otomatis menjadi pengungsi, sehingga ada yang namanya proses refugees status determination yang juga dilakukan kepada pengungsi anak karena HAM tujuannya untuk melindungi korban tetapi meminimalisir penyalahgunaan hak kepada orang yang tidak berhak. Sehingga Indonesia perlu mengatur secara sistematis lewat akses atau setidaknya membuat peraturannya sendiri karena hukum internasional itu sifatnya complementer tetapi membuat peraturan sendiri lebih sulit sedangkan akses lebih efektif.</p>
Peneliti	<p>Sejauh mana Indonesia dalam memberikan perlindungan serta pendampingan kepada pengungsi anak tanpa pendamping?</p>
Subjek	<p>Indonesia tidak pernah melakukan perlindungan apa-apa. Peraturan Presiden hanya memindahkan kerumah detensi. Perlakuan atau penanganan terhadap pengungsi merupakan sistem yang menyangkut aturan hukum, lembaganya, institusinya dan kebijakan administrasinya.</p>
Peneliti	<p>Baik Prof, pertanyaan untuk wawancara saya pada hari ini sudah cukup. Terima kasih Prof. Sigit atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mewawancarai bapak.</p>
Subjek	<p>Baik mbak.</p>

### Biodata Narasumber 3

Nama : Hendrik Therik

Pekerjaan/ Jabatan : *Assistant Protection Officer* UNHCR

Hari/Tanggal Wawancara : 15 November 2023

### Hasil Wawancara

Pelaku	Uraian Wawancara
Peneliti	Selamat siang pak Hendrik, perkenalkan saya Anesia Nanda Grasela br Ginting salah satu mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sedang mengerjakan penulisan hukum.
Subjek	Baik, saya juga minta maaf karena tidak sempat melakukan wawancara secara langsung karena kemarin saya melakukan tindakan operasi di rumah sakit.
Peneliti	Tidak apa-apa pak Hendrik. Sebelumnya saya izin merekam wawancara pada hari ini pak, apakah diperbolehkan?.
Subjek	Silahkan mbak.
Peneliti	Apakah UNHCR sebagai organisasi internasional yang menaungi pengungsi memiliki data spesifik mengenai pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia?
Subjek	Pengungsi anak tanpa pendamping datang ke Indonesia melakukan registrasi dan menyatakan bahwa dia tidak memiliki pendamping sama sekali. Datanya ada. Jumlahnya sudah tidak terlalu banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya dimana pengungsi Afghanistan banyak masuk ke Indonesia 2013-2014, sekarang banyaknya pengungsi Rohingya. Per September 2023 dalam record ada 9 perempuan dan 29 laki-laki pengungsi anak tanpa pendamping dengan total ada 38 pengungsi anak tanpa

	<p>pendamping di Indonesia. Persebarannya Jakarta ada 2 perempuan 10 laki-laki. <i>Children in general</i> ada 3.221 children di Indonesia per data September dengan 3100 punya keluarga, 39 separated dan 38 pengungsi anak tanpa pendamping.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana peran UNHCR dalam memberikan perlindungan kepada pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia? Apakah UNHCR juga bekerja sama dengan Lembaga lainnya atau pemerintah Indonesia?</p>
Subjek	<p>Kalau bicara mengenai kedaulatan negara, jelas negara wajib melindungi semua orang yang berada di wilayahnya baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Lembaga-lembaga internasional maupun nasional dapat memberi <i>support</i> kepada pemerintah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Secara spesifik Indonesia meminta UNHCR pada tahun 1979 masuk ke Indonesia. UNHCR memberikan <i>support</i> kepada pemerintah Indonesia mengenai penanganan pengungsi karena Indonesia masih belum terikat dengan instrumen internasional pengungsi. Solusi alternatif yaitu penempatan ke negara ketiga atau <i>resettlement</i>. Ada juga program-program Pendidikan beasiswa dan juga jalur ketengakerjaan dan juga program sponsor yang bisa diakses oleh pengungsi anak tanpa pendamping jika memenuhi syarat. Yang UNHCR lakukan ialah mengadvokasi agar pengungsi hidup lebih mertabat saat mencari suaka di Indonesia agar mereka tidak bergantung pada bantuan, bisa bekerja, bisa mengakses Pendidikan dimana setidaknya ilmu mereka setara dengan WNI dimana tantangannya Indonesia bukan merupakan negara pihak di instrumen pengungsi internasional, namun walaupun demikian Indonesia menjadi negara pihak konvensi hak asasi manusia lainnya seperti ICCPR, konvensi anti penyiksaan, konvensi diskriminasi terhadap Perempuan hingga konvensi hak anak. Juga</p>

anak yang lahir di Indonesia yang merupakan pengungsi mendapat surat keterangan peristiwa penting karena mereka tidak dapat mendapatkan akta kelahiran.

Tahapan menemukan pengungsi anak tanpa pendamping, bahwa mereka akan datang mendaftarkan diri ke UNHCR dan UNHCR akan mengidentifikasi bahwa yang bersangkutan ialah pengungsi anak tanpa pendamping karena UNHCR memiliki *staff child protection officer* yang kemudian akan dipanggil untuk melakukan *assessment* awal. Jika merupakan pengungsi anak tanpa pendamping di sekitar daerah Jakarta, UNHCR punya *implementing partner* yaitu *Church World Services* yang merupakan fokus utamanya pelayanan Kesehatan dan perlindungan anak. Pada saat jumlah pengungsi anak tanpa pendamping banyak, ada shelternya tersendiri, namun karena ada tantangan budget maka sudah tidak ditampung di shelter atau rumah tetapi di SILCA atau *Semi Independent Living Care Arrangement* yang dimana *Church World Services* akan memantau kehidupan pengungsi anak tanpa pendamping yang biasa disebut *best interest assessment* untuk melihat apa yang terbaik bagi anak tersebut. Tidak semua anak mau tinggal di shelter *Church World Services*, ada yang memilih tinggal mandiri bersama komunitasnya dengan rekomendasi dari *child protection officer* UNHCR. *Church World Services* juga melakukan pelayanan kesehatan spesialis jika membutuhkan penanganan penyakit yang lebih serius. Hingga saat ini UNHCR mengadvokasi kepada pemerintah agar pengungsi dapat diberi akses BPJS dimana preminya tetap dibayar UNHCR yang bekerja sama dengan WHO. Dari sisi Pendidikan, diberikan kesempatan sekolah formal bagi pengungsi anak tanpa pendamping. Pada tahun 2019 yang telah di revisi pada tahun 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat sekjen/surat edaran bahwa pengungsi boleh

	<p>masuk ke sekolah-sekolah formal. Tidak ada data spesifik mengenai pengungsi anak tanpa pendamping yang bersekolah namun, hanya 30% yang dapat bersekolah formal dan yang lainnya masih belum dapat mengakses Pendidikan. Sebagian juga mengikuti pendidikan <i>non-formal</i> yang dibantu oleh lembaga-lembaga lainnya kepada pengungsi, ada juga yang menawarkan pendidikan penyetaraan. Dari sisi kesehatan diupayakan akses kesehatan. UNHCR juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa yang menjadi tantangan ialah akses kerumah-rumah aman yang pada umumnya aksesnya masih belum mudah. UNHCR dan IOM serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan kementerian lain menyusun SOP perlindungan anak pada masa pandemi.</p> <p>Bagi pengungsi anak tanpa pendamping perlu dilakukan <i>best interest determination</i> atau apa yang mejadi kepentingan terbaik bagi anak terkait <i>custody</i>. Solusi juga dapat dikembalikan ke negara asalnya atau ke negara pihak ketiga dimana <i>child protection</i> harus melakukan kajian.</p>
Peneliti	Bagaimana kondisi pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia saat ini? Apakah UNHCR memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tersebut?
Subjek	UNHCR tentunya memberikan perhatian tambahan dengan adanya <i>child protection officer</i> dan <i>partner</i> yang memberikan support tambahan kepada pengungsi anak tanpa pendamping. Seperti mencari orang tua asuh atau <i>guardian</i> bagi pengungsi anak tanpa pendamping hingga mereka bisa hidup mandiri atau beranjak 18 tahun keatas. Perhatian khusus yang diberikan ialah mengidentifikasi solusi <i>resettlement</i> . Dalam <i>resstlement</i> ada <i>submission category</i> yang dapat di <i>submit resettlement</i> salah

	<p>satunya adalah <i>children adolescent</i> yang berusia dibawah 18 tahun yang bisa saja <i>unaccompanied children</i> atau <i>separated children</i> dan tentunya sudah ada <i>best interest assessment</i> yang menunjuk apakah <i>resettlement</i> merupakan solusi yang terbaik bagi anak tersebut.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana keberlakuan konvensi Hak Anak untuk Pengungsi Anak Tanpa Pendamping di Indonesia? Apakah kemudian relevan konvensi ini digunakan untuk anak yang tanpa pendamping?</p>
Subjek	<p>Konvensi internasional jelas mengikat jika ada pengesahan. Secara aturan Indonesia sudah mengikatkan diri pada konvensi tersebut. dalam hal pendidikan dan kesehatan bahwa meskipun Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi pengungsi, tetapi berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak maka ada layanan-layanan yang diberikan kepada pengungsi anak. Ada banyak akses-akses yang telah diberikan pemerintah Indonesia kepada pengungsi. Salah satunya ialah surat peristiwa penting, sehingga kelahiran tersebut bisa dicatat yang setara dengan akta kelahiran, maka pengungsi dapat mengakses pendidikan walaupun belum sempurna karena tidak mendapat ijazah formal karena di Indonesia ada <i>database</i> pendidikan yang dimana untuk masuk kedalam <i>database</i> pendidikan harus ada NIK, sedangkan pengungsi masih belum punya itu. Saat ini ada <i>draft</i> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai sistem pendidikan nasional yang dalam <i>draft</i> tersebut ada pengungsi, pencari suaka dan orang tanpa kewarganegaraan masuk kedalam kategori pelajar khusus yang bisa mendapatkan Pendidikan formal dan apabila pasal ini lolos pada saat Rancangan Undang-Undang untuk menjadi Undang-Undang maka dapat menjadi dasar hukum bagi pengungsi untuk didaftarkan ke <i>database</i> pendidikan untuk mendapatkan ijazah formal.</p>

Peneliti	Dalam tataran implementasi, bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak pengungsi dengan anak pengungsi tanpa pendamping? Apakah kemudian ada perbedaan? Jika terdapat perbedaan, apakah bisa dijelaskan contohnya seperti apa?
Subjek	<p>Jelas ada perbedaan walaupun semua anak akan diupayakan. Untuk pengungsi anak tanpa pendamping akan dipastikan ada <i>guardian</i> atau orang yang bisa membimbing anak tersebut maka ada mitra <i>Church World Services</i> dengan memberikan penampungan yaitu SILCA atau <i>Semi Independent Living care Arrangement</i> yang hanya diberikan kepada <i>unaccompanied children</i> atau <i>separated children</i>. Ada support tambahan yaitu <i>Church World Services</i> dan staf-staf khusus seperti <i>child protection officer</i> dengan memperhatikan <i>best interest</i> dari pengungsi anak tanpa pendamping tersebut. Selain <i>guardian</i> juga diberika <i>allowance</i> atau bantuan tunai yang tidak berikan kepada anak-anak dalam keluarga, tetapi kepada pengungsi anak tanpa pendamping diberikan. Serta program-program lainnya yang akan mempersiapkan kehidupannya hingga usia 18 tahun. Pencarian solusi untuk pengungsi anak tanpa pendamping didasarkan pada <i>best interest assessment</i> dan <i>determination</i> sebagai dokumen pendukung yang tidak dilakukan pada anak-anak dalam keluarga. <i>Best interest</i> juga digunakan sebagai dokumen tambahan bagi negara ketiga untuk <i>resettlement</i>. Sedangkan akses ke pendidikan dan kesehatan tidak dibedakan antara pengungsi anak tanpa pendamping dengan pengungsi anak dalam keluarga.</p>
Peneliti	Bagaimana cara mendapatkan status pengungsi dari UNHCR? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi?
Subjek	Ada <i>guidance</i> bisa di cek di <i>file guidance</i> terhadap pengungsi anak tanpa pendamping. Secara umum, ada di UNHCR <i>procedural guideline</i> sesuai dengan mandat UNHCR di Indonesia karena

	<p>Indonesia masih belum mempunyai peraturan mendasar. Secara umum, seseorang datang mencari suaka (semua orang berhak mencari suaka, tetapi tidak semua pencari suaka dapat dikatakan sebagai pengungsi). Dengan <i>refugees status determination</i> maka dapat melihat status pengungsi tersebut. Dilihat dari arti pengungsi itu sendiri bahwa persekusi atas 5 alasan yaitu ras, agama, kebangsaan, pendapat politik dan keanggotaan pada kelompok sosial tertentu. Jika memenuhi kriteria maka dikatakan pengungsi. Kalo anak berkaitan dengan <i>assessment</i> mengenai keluarganya seperti bagaimana anak tersebut bisa terpisah dari keluarganya, bagaimana ia bisa sampai di Indonesia. akan ada kajian tambahan mengenai pengungsi anak melalui <i>child protection officer</i>, lalu jika anak tersebut pengungsi anak tanpa pendamping akan di beri bantuan oleh <i>implementing partner</i> yaitu <i>Church World Services</i>.</p>
Peneliti	<p>Apakah pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia perlu menunggu pemberian status pengungsi dari UNHCR untuk mendapatkan perlindungan? Sejauh manakah perlindungan yang bisa didapat misalkan jika status pengungsianya belum <i>disapprove</i> oleh UNHCR?</p>
Subjek	<p>Tidak semua orang berhak mencari suaka tetapi tidak semua orang dapat dikatakan pengungsi. Kalau orang Afghanistan dan Bangladesh bisa dikatakan 100% memang pengungsi. Terkait status pengungsi tergantung siapa yang menentukan status pengungsi tersebut karena status pengungsi bisa dikeluarkan oleh negara dan juga UNHCR. Saat penentuan status oleh UNHCR dapat ditolak dan yang bersangkutan dapat diberi kesempatan untuk banding terkait status pengungsinya. Jika telah banding masih tetap ditolak status pengungsinya maha <i>rejected</i> atau penolakan <i>final</i>. Jika sudah sampai penolakan <i>final</i> maka</p>

	statusnya sudah tidak pencari suaka tetapi menjadi orang yang bukan perhatian UNHCR lagi dan UNHCR akan menyampaikan ke pemerintah bahwa yang bersangkutan dapat dikenai tindakan keimigrasian yaitu deportasi.
Peneliti	Apakah pengungsi anak tanpa pendamping di Indonesia dapat diadopsi oleh Warga Negara Indonesia?
Subjek	Sayangnya untuk saat ini belum dapat jika dalam pengangkatan secara formal karena regulasinya belum ada. Ada regulasi mengangkat anak WNA tetapi tidak termasuk pengungsi. Tetapi membantu pengungsi bukan suatu hal yang dilarang, sehingga bisa dijadikan orang tua asuh dengan hubungan <i>voluntary</i> atau bukan secara formal. Walaupun pengungsi anak tanpa pendamping mayoritas <i>guardian</i> adalah orang-orang dari komunitas mereka sendiri.
Peneliti	Cukup sekian pertanyaan dari saya pak. Terimakasih atas waktu dan kesempatan yang telah pak Hendrik berikan, sehingga saya dapat melakukan wawancara pada hari ini untuk kepentingan penulisan skripsi saya pak.
Subjek	Baik, terimakasih juga. Setelah ini akan saya kirimkan data tabel <i>excel</i> pengungsi anak tanpa pendampingnya ya. Jika dalam penulisan masih ada yang perlu ditanyakan, bisa hubungi saya.
Peneliti	Baik pak Hendrik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat sore.